



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 711/P/SK/HT/2013**

**TENTANG
TATA PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk mewujudkan mahasiswa yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik maka perlu ditetapkan norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yaitu Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa Tata Perilaku Mahasiswa diberlakukan bagi semua mahasiswa Universitas Gadjah Mada agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 18 Februari 2013;
 2. Keputusan Rapat Kerja Universitas Gadjah Mada tanggal 13 Februari 2013;
 3. Keputusan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 23 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disebut Tata Perilaku, adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban Mahasiswa dalam bersikap, bertindak, dan beraktivitas.
4. Komite Etik adalah tim independen yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
5. Nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an adalah nilai-nilai dasar etik Universitas berdasarkan filosofi Pancasila, Nasional, Perjuangan, Kerakyatan, dan Kebudayaan.
6. Dosen adalah dosen Universitas.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas.
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu di Universitas.
9. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang sah baik secara hukum maupun garis keturunan.
10. Pelanggaran Tata Perilaku adalah semua sikap, perilaku, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Tata Perilaku Mahasiswa.

Pasal 2

Tata Perilaku Mahasiswa meliputi:

- a. Mahasiswa sebagai pribadi;
- b. Mahasiswa sebagai warga kampus;
- c. Mahasiswa sebagai warga masyarakat; dan
- d. Mahasiswa sebagai warga negara.

**BAB II
TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI PRIBADI**

Pasal 3

Setiap Mahasiswa:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Tuhan menurut tuntunan atau syariat agama yang dianutnya, serta menghormati toleransi kehidupan antar umat beragama;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab;
- d. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
- e. meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik dan dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- f. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- g. berpenampilan rapi dan sopan;
- h. menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- j. bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat; dan/atau
- k. berperilaku hidup sederhana.

BAB III TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI WARGA KAMPUS

Pasal 4

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. menghayati nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an;
- b. memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Universitas;
- c. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- d. menghormati dan menaati kejujuran akademik;
- e. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
- f. melaksanakan tugas yang diembankan oleh Universitas secara bertanggung jawab;
- g. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- h. menjaga hubungan profesional dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- i. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika;
- j. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
- k. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan; dan/atau
- l. menghargai penemuan atau karya orang lain.

Pasal 5

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan plagiarisme, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, dan/atau data tanpa menyebutkan sumber;
 - 2) menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan pihak lain;
 - 3) mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri;
 - 4) memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan/atau
 - 5) mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda (otoplagiarism atau *self-plagiarism*);

- b. melakukan tindakan kecurangan akademik, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) menjadi Mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau curang;
 - 2) membuka, membaca, dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya/atau dokumen dan/atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup;
 - 3) melakukan kerja sama dengan peserta lainnya dalam ujian;
 - 4) memalsukan dan memanipulasi data;
 - 5) memalsukan tanda tangan dalam dokumen; dan/atau
 - 6) mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- c. mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman Universitas;
- d. melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat, dan martabat Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik oleh Dosen;
- f. mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas;
- g. menggunakan gelar akademik yang bukan haknya;
- h. merusak fasilitas lingkungan Universitas;
- i. mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan Universitas;
- j. mengotori lingkungan Universitas;
- k. melanggar tata tertib perkuliahan dan kontrak pembelajaran;
- l. melakukan tindak pidana;
- m. melakukan perbuatan asusila;
- n. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA); dan/atau
- o. terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 (dua) atau lebih program studi di Universitas Gadjah Mada dalam masa studi yang bersamaan.

Pasal 6

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pelayanan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- b. mendapatkan rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di Universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas Universitas baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- c. mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- d. mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- e. menggunakan fasilitas Universitas secara bertanggung jawab;
- f. menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif, dan bertanggung jawab; dan/atau
- g. memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Universitas.

Am *Am*

**BAB IV
TATA PERILAKU MAHASISWA
SEBAGAI WARGA MASYARAKAT**

Pasal 7

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
- b. bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. menghargai pendapat orang lain;
- d. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; dan/atau
- e. berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Pasal 8

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat; dan/atau
- b. menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pasal 9

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat, setiap Mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan dari Universitas.

**BAB V
TATA PERILAKU MAHASISWA
SEBAGAI WARGA NEGARA**

Pasal 11

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- d. meningkatkan identitas ke-Indonesia-an dengan berbudaya dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- h. ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan/atau keamanan negara;
- i. mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- j. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; dan/atau
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

10 P

M. B.

Pasal 12

Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- b. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan rasa aman; dan
- d. menggunakan sumberdaya alam secara arif dan bertanggung jawab.

BAB VI PELANGGARAN TATA PERILAKU

Pasal 14

Penyelidikan atas pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa dilakukan oleh Komite Etik.

Pasal 15

- (1) Komite Etik bertugas:
 - a. menegakkan Tata Perilaku;
 - b. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar Tata Perilaku kepada Pimpinan Fakultas/Sekolah atau Universitas.
- (2) Bentuk keputusan Komite Etik sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Komite Etik dibentuk oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah, atau Universitas.
- (2) Komite Etik bekerja berdasarkan usulan dari Pimpinan Program Studi, Bagian/Jurusan, Fakultas/Sekolah, atau Universitas.

Pasal 17

Komite Etik di tingkat Fakultas/Sekolah beranggotakan:

- a. unsur Pimpinan Fakultas/Sekolah;
- b. unsur Pimpinan Program Studi atau Bagian/Jurusan; dan
- c. unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah.

Pasal 18

Komite Etik di tingkat Universitas beranggotakan:

- a. unsur Pimpinan Universitas;
- b. unsur Pimpinan Fakultas/Sekolah; dan
- c. unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

FR

M. A.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku wajib memenuhi panggilan Komite Etik.
- (2) Bentuk surat pemanggilan oleh Komite Etik sebagaimana terdapat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Mahasiswa yang diperiksa Komite Etik berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Tata Perilaku; dan
 - b. didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak menerima keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Mahasiswa dapat melakukan banding administrasi kepada atasan dari Pimpinan Fakultas/Sekolah atau Universitas yang meminta pembentukan Komite Etik.
- (2) Keputusan atasan dari Pimpinan Program Studi, Bagian/Jurusan, Fakultas/Sekolah, atau Universitas yang meminta pembentukan Komite Etik bersifat final dan mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Perilaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Fakultas/Sekolah atau Universitas yang meminta pembentukan Komite Etik.

Pasal 22

- (1) Sanksi pelanggaran Tata Perilaku terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. Pernyataan Permohonan Maaf, Pernyataan Penyesalan, atau Pernyataan Sikap sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, Lampiran III, atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. surat peringatan I;
 - b. surat peringatan II;
 - c. pembatalan nilai mata kuliah;
 - d. pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
 - e. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester; dan/atau
 - f. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai Mahasiswa. *E. fpu*

Pasal 23

Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf b angka 2, Pasal 5 huruf b angka 3, Pasal 5 huruf c, Pasal 5 huruf e, dan/atau Pasal 5 huruf f, Pasal 9 dikenai paling rendah sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau paling tinggi sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Pasal 24

Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a angka 1, Pasal 5 huruf a angka 2, Pasal 5 huruf a angka 3, Pasal 5 huruf a angka 4, Pasal 5 huruf a angka 5, Pasal 5 huruf b angka 1, Pasal 5 huruf b angka 4, Pasal 5 huruf b angka 5, Pasal 5 huruf b angka 6, Pasal 5 huruf d, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 huruf h, Pasal 5 huruf i, Pasal 5 huruf j, Pasal 5 huruf k, Pasal 5 huruf l, Pasal 5 huruf m, Pasal 5 huruf n, Pasal 5 huruf o, Pasal 11, dan/atau Pasal 12 dikenai paling rendah sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau paling tinggi sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Komite yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan telah ada pada saat peraturan ini ditetapkan dapat diberikan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013

Rektor,



Pratikno

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.